

**TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM
MELINDUNGI KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA MANADO
(STUDI KASUS TENTANG PENGGUNAAN BAHAN MAKANAN BERBAHAYA DI
KOTA MANADO)**

*Agata Pransiska Launde¹
Novie Revlie Pioh²
Welly Waworundeng³*

Abstrak

Makanan adalah zat yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi. Karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral merupakan nutrisi dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan yang dikonsumsi oleh manusia disebut pangan, sedangkan makanan yang dikonsumsi oleh hewan disebut pakan. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Kesehatan adalah hal yang utama bagi setiap orang, dengan keadaan yang sejahtera secara fisik, mental dan sosial maupun spiritual maka akan memungkinkan setiap orang untuk hidup lebih produktif. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kesehatan adalah keadaan sempurna baik fisik, mental maupun sosial dan tidak hanya bebas dari penyakit dan cacat. Kesehatan dapat diperoleh dengan cara mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi bagi tubuh serta juga diimbangi dengan berolahraga. Dalam bahan makanan perlu diawasi penggunaan bahan yang berbahaya untuk dikonsumsi oleh manusia. Oleh sebab itu produk makanan yang di jual perlu diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diperiksa sesuai standar kelayakan untuk dikonsumsi. Pengawasan terhadap makanan ini dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan tujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat sebagaimana tentang dalam Peraturan Menteri (Permen) Kesehatan Republik Indonesia No. 33 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Uji Mutu Obat dan Makanan. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang merupakan kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan sendiri, satuan kerja adalah pihak di lingkungan Kementerian Kesehatan, Kepala dan pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan.

Kata Kunci: Makanan, Penggunaan Bahan Makanan, Pengawasan Makanan, Kesehatan.

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-UNSRAT

²Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Fungsi dan tugas badan ini menyerupai fungsi dan tugas *Food and Drug Administration (FDA)* di Amerika Serikat. Badan Pengawas Obat dan Makanan, adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang tugas dan fungsi badan pengawas obat dan makanan (BPOM) di Indonesia, baik itu kewenangan dalam pengendalian pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di tiap provinsi, dimiliki oleh satuan kerja pelaksana badan pengawas obat dan makanan (BPOM). Sebagaimana tentang dalam Peraturan Menteri (Permen) Kesehatan Republik Indonesia No. 33 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Uji Mutu Obat dan Makanan.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang merupakan kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan sendiri, satuan kerja adalah pihak di lingkungan Kementerian Kesehatan, Kepala dan pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan. Satuan kerja dipimpin oleh seorang kepala satuan kerja, yaitu kuasa pengguna anggaran dilingkungan kementerian kesehatan yang bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran. Untuk menjamin terpenuhinya tugas dan fungsi badan pengawas obat dan makanan (BPOM), Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan. Undang-undang ini mewajibkan penyelenggara pengawas obat dan makanan (BPOM) untuk bekerja secara optimal dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat. Serta mewujudkan sistem jaringann pengawasan yang berdaya guna dan bermanfaat guna untuk mendukungnya terselenggaranya sistem pengawasan yang terpadu dan efisien. Adapun strategi pengawasan semakin diperkuat terutama dalam penegakan

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

hukum bidang obat dan makanan sebagai upaya melawan kejahatan kemanusiaan.

Namun menurut data yang saya ambil dari *Journal Of Government Civil Society*. Vol.3 No 1 (2019) hasil penelitian menunjukkan belum begitu berjalan dengan efektif pengawasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, hal ini disebabkan karena kurangnya jumlah sarana dan prasarana, masih kurangnya tenaga ahli di dalam melakukan pengawasan. Sehingga membuat peredaran obat dan makanan yang berbahaya semakin berkembang, dikarenakan kekurangan jumlah Sumber Daya Manusia dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga kurangnya menjalin kerja sama dengan instansi yang terkait di dalamnya.

Berdasarkan data yang didapat dari *Journal Of Magister* Fakultas Hukum Udayana Vol. 3 No 2 (2018) hasil penelitian selama empat tahun terakhir, BPOM berhasil melakukan penindakan terhadap peredaran obat dan makanan ilegal mencapai Rp 161,48 miliar, dengan jumlah perkara kejahatan sebanyak 1.103 perkara, di mana 602 perkara sudah diselesaikan (51,35 persen). Pengawasan obat dan makanan tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan dan peran serta semua pihak. Karena itu pelaku usaha, masyarakat termasuk media, dan instansi pemerintah untuk bersama mengawasi obat dan makanan dalam rangka perlindungan kepada masyarakat.

Tinjauan Pustaka

Menurut Dale Yoder (2006:12) tugas dipakai untuk mengembangkan satu unsur atau satu bagian dalam sebuah jabatan. Sementara Stone dalam Moekijat (2006:28) menyampaikan bahwa suatu tugas adalah suatu pekerjaan kegiatan khusus yang dilaksanakan untuk menjangkau suatu destinasi tertentu. Menurut Mockler dalam buku Prinsip-prinsip Manajemen (2014;16) pengawasan dalam konteks manajemen pada dasarnya merupakan upaya yang sistematis untuk menentukan standar kinerja, merancang sistem umpan balik informasi membandingkan prestasi aktual dengan standar yang ditentukan, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur besarnya, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa seluruh sumberdaya organisasi digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Dari pemahaman diatas definisi tersebut terlihat secara jelas tujuan dari pengawasan dan hakekat pengawasan sebagai sebuah proses yang terdiri atas tahapan kegiatan yang saling terkait. Dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku dalam penyelenggaraan pemerintahan ini adalah birokrasi yang bertindak sebagai mesin dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

Untuk itu pentingnya pengawasan terhadap birokrasi sebagai bentuk akuntabilitas publik dalam mewujudkan *good governance* dan *clean governance*. (G Goris Seran). Dengan demikian diharapkan pengawasan pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan dapat terlaksana menjadi pengawasan yang baik di antaranya dapat;

1. Memberikan jaminan keyakinan terhadap publik melalui sebuah pemeriksaan yang dilakukan oleh sebuah lembaga pemeriksa atau auditor eksternal pemerintah dalam hal ini Badan Pengawasan Obat dan Makanan dimana hasil pemeriksaannya akan diekspos secara umum untuk publik, bahwa sebuah instansi yang di dalamnya terdapat fungsi pengawasan yang dimaksud telah terhindar dari segala macam penyimpangan-penyimpangan di dalamnya serta dengan kata lain telah berjalan ataupun patuh sesuai aturan yang berlaku.
2. Memberikan konsultasi terhadap instansi yang bersangkutan sehingga dalam proses operasionalnya dapat mencegah terjadinya segala macam kesalahan atau *error*.
3. Memberikan nilai tambah terhadap instansi sehingga output sebuah instansi pemerintah tidak hanya dalam bentuk pelayanan terhadap publik atau pun kepuasan masyarakat secara umum namun juga dapat menjadi *benchmarking*

ataupun contoh bagi instansi pemerintah negara lainnya.

4. Meningkatkan kinerja atas kegiatan operasional instansi yang bersangkutan.

definisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Sedangkan pengertian singkat dari definisi fungsi menurut Moekijat dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu. George R. Terry dalam buku *Asas-asas Manajemen* (2010:110); "Pengawasan adalah proses untuk mendeterminasi apa yang akan dilakukan, mengevaluasi pelaksanaan dan bilamana perlu menerapkan tindakan-tindakan koreksi hingga pelaksanaan sesuai dengan rencana". Sedangkan Drs. Zulkifli Amsyah, MLS dalam buku *Manajemen Sistem Informasi* (2010:65); Pengawasan adalah kegiatan manajemen yang berkaitan dengan pemeriksaan untuk menentukan apakah pelaksanaannya sudah dikerjakan sesuai dengan perencanaan, sudah sejauh mana kemajuan yang dicapai dan perencanaan yang belum mencapai kemajuan serta melakukan koreksi bagi pelaksanaan yang belum terselesaikan

sesuai rencana. Menurut Sujanto dalam buku Asas-asas Manajemen (2011:110); “Pengawasan adalah sebagai usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan”. Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan *pre-market* dan *post-market*. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, khasiat/bermanfaat dan bermutu) melalui proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Tanpa meninggalkan tugas utama pengawasan, BPOM berupaya memberikan dukungan kepada pelaku usaha untuk memperoleh kemudahan dalam usahanya yaitu dengan memberikan insentif, *clearing house*, dan pendampingan *regulatory*. Untuk mendorong kemitraan dan kerjasama yang lebih sistematis, dapat dilakukan melalui tahapan identifikasi tingkat kepentingan setiap lembaga/institusi, baik pemerintah maupun sektor swasta dan kelompok masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi BPOM, identifikasi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing institusi tersebut dalam mendukung tugas yang menjadi mandat BPOM, dan menentukan indikator bersama atas keberhasilan program kerjasama. Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/

organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Selain itu, untuk mendukung Sasaran Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan makanan.

Metode Penelitian

penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Disebut sebagai metode kualitatif karena hanya ada satu variabel dan data yang terkumpul analisisnya bersifat kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti (John W.Creswell,2016:139).

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian pendahuluan di atas bahwa fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tugas dan fungsi badan pengawas obat & makanan dalam melindungi kesehatan masyarakat di kota Manado. Fokus penelitian dimaksudkan guna memperjelas ruang lingkup pembahasan penelitian ini, sehingga terhindar dari pengumpulan data yang

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

sangat luas atau kurang relevan dengan tujuan penelitian.

Creswell (2013:20) strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-asus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan Tujuan diatas maka yang menjadi informan dalam penelitian yaitu: Staf Pegawai Balai Pengawas Obat Dan Makanan (khusus dibidang pengujian bahan pangan).

Hasil penelitian

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam melindungi Kesehatan Masyarakat di Kota Manado (studi kasus tentang penggunaan bahan makanan berbahaya di kota Manado) yaitu Tugas utama BPOM berdasarkan pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan:

1. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen

kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Sedangkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018, Unit Pelaksana Teknis BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No.02001/SK/KB POM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM, Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas pokok: Penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan produk dan bahan berbahaya.

Sementara itu untuk menjalankan tugasnya, Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang standarisasi produk dan bahan berbahaya;
2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman,

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

- standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengamanan produk dan bahan berbahaya;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penyuluhan produk dan bahan berbahaya;
 4. Penyusunan rencana dan program pengawasan produk dan bahan berbahaya;
 5. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan produk dan bahan berbahaya;
 6. Evaluasi dan penyusunan laporan pengawasan produk dan bahan berbahaya;
 7. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.
1. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi :
 - 1) penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - 2) pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - 3) penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
 - 4) pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
 - 5) koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
 - 6) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - 7) pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - 8) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
 - 9) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;

Fungsi Utama BPOM Berdasarkan pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM mempunyai fungsi:

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

- 10) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
 - 11) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.
2. Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.
 3. Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.
- Fungsi Balai Besar/Balai POM (Unit Pelaksana Teknis)
- Berdasarkan Pasal 4 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018, Unit Pelaksana Teknis BPOM menyelenggarakan fungsi:
1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
 3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
 4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
 5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
 6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
 7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
 12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
- Selain menjalankan tugas dan fungsinya, untuk melaksanakan pengawasan terhadap produk obat, makanan, kosmetik dan lain-lain peran aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan sangat membantu dan mendukung tercapainya

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

keberhasilan dalam proses pengawasan. Sehubungan dengan semakin meningkatnya kewaspadaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan, dengan ini Badan POM memandang perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Badan POM berwenang melakukan pengawasan obat dan makanan secara full spectrum, mulai dari penilaian sebelum suatu produk diijinkan beredar meliputi evaluasi terhadap keamanan, manfaat, dan mutu produk obat dan makanan, pengawasan setelah produk diijinkan beredar, penindakan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Masyarakat harus menjadi konsumen cerdas agar terhindar dari obat dan makanan yang membahayakan kesehatan dan selalu waspada serta melaporkan pada pihak Badan POM RI, jika menemukan adanya pelanggaran atau dugaan tindak pidana khususnya kejahatan di bidang obat dan makanan
3. Masyarakat tidak berwenang melakukan tindakan pengeledahan, penyitaan, atau bentuk apapun yang menjadi kewenangan pemerintah dan penegak hukum. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak melakukan perbuatan main hakim sendiri, karena setiap tindakan harus

berdasarkan peraturan perundang-undangan

4. Pelaku usaha berkewajiban menjamin obat dan makanan yang diproduksi atau diedarkan aman, bermanfaat, dan bermutu.
5. Pengawasan obat dan makanan adalah tanggung jawab bersama pemerintah termasuk penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan.

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dan menggambarkan arah strategi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai. Berdasarkan uraian tersebut tujuan badan pengawas obat dan makanan dalam mencapai tujuan adalah sebagai berikut.

1. Menyusun rencana kerja keorganisasian Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2. Membina dan memotivasi peningkatan pelaksanaan kegiatan kerja.
3. Merumuskan kebijakan di bidang Badan Pengawas Obat dan Makanan.
4. Mengkoordinasikan kerjasama di bidang Badan Pengawasan obat dan Makanan dengan instansi terkait.
5. Memantau dan mengevaluasi kegiatan pekerjaan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

6. Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/ bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.
7. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.

Ukuran keberhasilan atau indicator kinerja untuk tujuan tersebut diatas, adalah:

1. Meningkatnya jaminan Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, dengan indikator: Tingkat kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan BPOM;
2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi, dengan indikator: Tingkat kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan dalam memenuhi ketentuan; Tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.

Adapun dalam Sistem Pengawasan Obat & Makanan BPOM memiliki Prinsip Dasar dalam Sistem Pengawasan Obat & Makanan, yaitu sebagai berikut:

1. Tindakan pengamanan cepat, tepat, akurat dan profesional.

2. Tindakan dilakukan berdasarkan atas tingkat risiko dan berbasis bukti-bukti ilmiah.
3. Lingkup pengawasan bersifat menyeluruh, mencakup seluruh siklus proses.
4. Berskala nasional/lintas propinsi, dengan jaringan kerja internasional.
5. Otoritas yang menunjang penegakan supremasi hukum.
6. Memiliki jaringan laboratorium nasional yang kohesif dan kuat yang berkolaborasi dengan jaringan global.
7. Memiliki jaringan sistem informasi keamanan dan mutu produk.

Dalam mengawasi ribuan jenis produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan untuk 265 juta orang penduduk Indonesia bukanlah pekerjaan ringan. Itulah tugas yang diemban oleh Badan POM. Badan POM melakukan tugasnya secara full spectrum mulai dari pre-market evaluation, post-market control, pembinaan, dan penindakan.

Berdasarkan data perkara yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM periode 2016 hingga Juni 2019 dapat dikatakan bahwa jumlah perkara tindak pidana obat dan makanan cenderung meningkat (250 perkara di tahun 2016, 293 perkara di tahun 2017, 302 perkara di tahun 2018, dan 116 perkara di tahun 2019). Hal tersebut menjadi tantangan dan perhatian serius Badan POM untuk terus meningkatkan kinerja.

Terkait kinerja Badan POM, Presiden RI Joko Widodo pernah menyampaikan

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

bahwa permasalahan yang perlu dibenahi Badan POM adalah masalah manajemen serta tata kelola pengawasan obat dan makanan. Untuk itu, pada tahun 2017 diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, yang kemudian disusul dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. “Kedua hal ini memberikan kekuatan legal bagi Badan POM untuk meningkatkan mutu pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat,” ujar Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito. “Badan POM hadir untuk melayani dan melindungi dengan inovasi dan perubahan pola pikir,” lanjutnya.

Sebagai tindak lanjutnya, Badan POM telah memperluas Unit Pelaksana Teknis (UPT) hingga mencapai 73 unit yang terdiri dari 21 Balai Besar POM, 12 Balai POM, dan 40 Kantor Badan POM di Kabupaten/Kota. Badan POM dengan 73 UPT nya bergerak bersama lintas sektor terkait, melindungi masyarakat Indonesia dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Pada tahun 2019, 1.064 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari berbagai daerah dengan beragam latar belakang pendidikan bergabung untuk memperkuat Badan POM.

Berbagai program terobosan dilakukan Badan POM untuk meningkatkan kinerja pengawasannya terhadap penggunaan bahan makanan, antara lain melalui LABEL PANG BARASA. Labelisasi Pangan Siap Saji

Bebas Bahan Berbahaya dan Sehat. Kegiatan ini merupakan kegiatan terpadu antara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Dinas Pariwisata Kab/Kota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab/Kota, dalam rangka penjaminan keamanan pangan di sarana pangan siap saji (kuliner) melalui peninjauan sarana dan pengujian terhadap bahan berbahaya yang berisiko sering disalah gunakan pada pangan. Beberapa program yang dilakukan dalam mengawasi bahan pangan dan makanan, BPOM Manado Melaksanakan Pengawasan Intensifikasi Pangan di Kota Manado Selasa, 28 April 2020, dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat selama bulan ramadhan dan menjelang idul fitri, Balai Besar POM Manado melaksanakan Intensifikasi Pangan pada 8 distributor pangan yang ada di kota Manado yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan mutu pangan yang beredar. Badan POM juga melakukan langkah konkrit terkait hilirisasi riset dan penelitian untuk dapat dimanfaatkan secara komersial melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pengembangan dan Pemantauan bahan pangan, serta Satgas Percepatan dan pengembangan Produk Biologi. Pembentukan Satgas ini bertujuan untuk membangun koordinasi yang intensif untuk hilirisasi/pemanfaatan bahan pangan yang berguna dan bermanfaat bagi kesehatan saat di konsumsi oleh masyarakat maupun hasil penelitian produk biologi dengan sinergi peran peneliti/ akademisi, industri, dan dukungan fasilitasi dan kebijakan dari pemerintah.

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

Badan POM juga melakukan penguatan pengawasan terhadap bahan makanan melalui pengawasan Takjil di Kota Manado. Balai Besar POM di Manado melakukan pengawasan pangan khususnya jajanan ramadhan untuk memastikan keamanan pangan walaupun ditengah Pandemi covid-19 sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Intensifikasi Pengawasan Pangan tahap 1 pada Kamis(30/04). Dari pengawasan takjil ini dilakukan sampling 34 sampel pangan di Kawasan boulevard, kampung arab, banjer dan lawangirung yang diduga mengandung bahan berbahaya dan dilanjutkan dengan pengujian cepat menggunakan rapid test kit.

Bersamaan dengan kegiatan tersebut dilakukan pula kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada para pedagang kreatif lapangan, pembagian masker serta sarung tangan plastik kepada penjaja yang belum menggunakan, guna mengedukasi masyarakat terkait keamanan pangan serta bagaimana cara melakukan pencegahan penyebaran covid -19. Kegiatan intensifikasi Pangan ini akan dilakukan sampai 4 tahap selama bulan Rhamadan dengan rangkaian kegiatan pengawasan ke sarana distributor dan ritel pangan, pengawasan jajanan buka puasa/takjil serta pengawasan pangan di pasar tradisional. Dengan pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami betapa pentingnya melakukan sistem keamanan pangan, sehingga pangan yang diolah dan dihasilkan untuk dikonsumsi senantiasa aman yaitu bebas

dari bahan berbahaya dan bermutu. Semua upaya peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan tidak akan berjalan optimal tanpa peran aktif dari pelaku usaha, masyarakat dan kementerian/lembaga lainnya. Karena itu Kepala Badan POM mengajak seluruh pihak untuk bekerja bersama melayani dan melindungi masyarakat dan bangsa Indonesia. Kepala Balai POM Manado Sandra Linthin menegaskan, “Kami, segenap jajaran Badan POM berkomitmen penuh melaksanakan amanah dan tanggung jawab sesuai dengan janji yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, “... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ...”.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM Manado terkait peredaran pangan yang mengandung bahan berbahaya mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya. Pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM belum berjalan maksimal karena, adanya kebiasaan

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

masyarakat yang sulit dirubah.

2. Hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM dalam pengawasan makanan yang mengandung bahan berbahaya adalah, masih terbatasnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya belum maksimal, karena wilayah kerjanya begitu luas dan masih banyak pelaku usaha yang belum mempunyai surat izin bahan berbahaya dari Disperindag, serta kurangnya SDM yang berkompeten dalam melaksanakan tugasnya.
3. Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya Badan POM belum maksimal dikarenakan jumlah cakupan wilayahnya yang sangat luas dalam mengawasi berbagai produk yang di konsumsi oleh 260 juta jiwa penduduk di Indonesia mengakibatkan Badan POM kewalahan dalam melaksanakan pengawasan khususnya terhadap produk yang di dalamnya mengandung bahan berbahaya untuk kesehatan masyarakat.
4. Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap produk-produk yang di konsumsi oleh masyarakat

Badan POM memerlukan membangun suatu konektivitas dengan Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag) agar dalam pengawasan untuk menjamin produk-produk yang di konsumsi oleh Masyarakat Disperindag tidak hanya memberikan izin usaha industri dan dagang, tetapi Disperindag juga dapat memberikan jaminan produk yang sesuai standar bagi kesehatan.

Saran

Berdasarkan penelitian yang di lakukan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi BPOM Manado dengan cara meningkatkan sumber daya manusianya. Serta melakukan infeksi mendadak ke lapangan secara rutin untuk melakukan pengawasan secara maksimal terhadap pelaku usaha yang menjual produk makanan dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak penggunaan bahan berbahaya terhadap makanan dengan cara melibatkan pemerintah daerah setempat.
2. Agar hambatan pelaksanaan tugas BPOM bisa diatasi maka setiap Industri yang menggunakan bahan berbahaya harus mempunyai Surat

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2). Budaya kebiasaan masyarakat harus dirubah dengan cara menumbuhkan kesadaran diri agar tidak menggunakan bahan berbahaya lagi. Sumber daya manusia BPOM kemampuan, kemandirian dan profesional kinerjanya ditingkatkan dengan cara melakukan pendidikan, pelatihan khusus di bidangnya masing-masing.

3. Dalam mengoptimalkan tugas dan fungsinya khususnya dalam pengawasan Badan POM perlu bekerja sama dengan masyarakat untuk mengadakan sosialisasi agar membangun peran aktif untuk masyarakat awan agar produktif dalam memilih produk-produk yang di konsumsi.
4. Badan POM perlu membangun kerja sama dengan Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag) khususnya dalam menerbitkan surat jaminan yang sesuai standar bagi kesehatan terhadap produk-produk yang di produksi, sehingga DISPERINDAG tidak hanya memberikan ijin Usaha, Industri dan Dagang tetapi juga dapat memberikan jaminan terhadap produk yang di ederkan kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

Adyatman, I. *Tugas dan Fungsi (BPOM) Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan*

Yang Mengandung Bahan Berbahaya. Jurnal Kertha Wicaksana. Vol.1 No 3 (2017).

Afrizal, A. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok : PT.Raja Grafindo.

Agusdharmawanto, W. *Peran Aktif Masyarakat Dalam Pengolahan Bahan Makanan Yang Bebas Bahan Berbahaya*. Jurnal Republika Ilmu. Vol.1 No 4 (2018).

Angriawan, F. dan Mutiarin, D. *Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Makanan Impor Oleh Pedagang UMKM*. Journal Of Government Civil Society. Vol.3 No 1 (2019).

Azaratiawanti, D. *Penguatan Kendali Pemerintah Terhadap Pengawasan Peredaran Obat Dan Makanan Berbahaya*. Jurnal Nusa Cahaya Farma. Vol.5 No 3 (2016).

Barry, R.2014. *Prinsip-prinsip manajemen*. Jogyakarta : Ilmu Jaya Abadi.

Creswell, W.J. 2016. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

- Daryus, A. 2018. Diktat Prinsip-Prinsip Manajemen Dalam Proses Serta Pelaksanaan Kerja di Lapangan. Bandung : Cahaya Abdi.
- Ferdiansyah, D. *Tiga Alasan Kuat Diperlukannya Penguatan Fungsi dan Kewenangan Badan POM.* Journal Farmasetika. Vol.1 No 3 (2016).
- Hasyakyla, U. *Strategi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Makanan Ilegal.* Jurnal Media Pratama. Vol.2 No 4 (2015).
- Kaenansyah, K. Peranan Dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terkait Kasus Penggunaan Bahan Berbahaya Pada Makanan Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ejournal Law Of Gadjah Mada University. Vol.2 No 8 (2016).
- Kondoatie, R.J. 2016. *Penerapan Prinsip-Prinsip Dalam Mengaplikasikan Kemanangementnan.* Yogyakarta : Ilmu Jaya Abadi.
- Koontz, Harold. 2016. *Manajemen Pengawasan.* Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Kusumawardhani, H. *Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Dalam Pengawasan Produk Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya.* Journal Of Rainbow Society. Vol.6 No 4 (2016).
- Lubis, Ibrahim. 2012. *Asas-asas Manajemen.* Malang : Surya Banyumedia.
- Leoascarry, K. *Wewenang Dan Alur Pemeriksaan Oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Kasus Temuan Penggunaan Bahan Berbahaya.* Journal Farmaka Abadi. Vol.16 No 1 (2016).
- Mockler. 2014. *Prinsip-prinsip Manajemen.* Jakarta : Sumber Cahaya
- Moekijat. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Yogyakarta : Rineka Cipta.
- Mudarmansyah, J. *Implementasi Pengawasan Postmarket Badan POM Terhadap Peredaran Makanan di Sarana Penjualan Usaha Masyarakat Kecil.* Journal of Bandar Lampung. Vol.1 No 2 (2017).
- Muluk, K. 2006. *Sistem dan Dasar-Dasar Pengawasan Administrasi.* Malang : Surya Banyumedia
- Nurchahyo, E. *Pengaturan dan Pengawasan Makanan Olahan Kemasan.* Jurnal Hukum Udayana. Vol 7. No 8. (2018).

- Nurhayati, I. *Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Olahan Impor*. Journal Of Magister Fakultas Hukum. Vol.3 No 2 (2018).
- Reynardo, C. *Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Pengawasan Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya*. Journal Sumber Cahaya. Vol.8 No 2 (2017).
- Ricartionus, W. *Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Dalam Pengawasan Makanan Tanpa Izin Edar*. Jurnal Administrasi Udayana Fakultas Hukum. Vol. 2 No 4 (2017).
- Simarmata, J. *Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Pengawasan Pangan Yang Mengandung Bahan Berbahaya*. Journal Of Mulawarman Fakultas Hukum Vol.4 No 1 (2016).
- Sofia, Y. *Tata Cara Registrasi Untuk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (PIRT) Dan Makanan Dalam Negeri (MD) Dalam Rangka Peningkatan Produk Yang Aman Dan Bermutu*. Journal Of Padjajaran. Vol.2 No 7 (2017).
- Sujamto. 2011. *Asas-asas Manajemen*. Yogyakarta : Surya Bumi.
- Sulistiawati, H. *Strategi Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Dalam Peredaran Produk Obat*. Ejournal Pemerintahan Vol.6 No 22 (2018).
- Terry, George. 2010. *Asas-asas Manajemen*. Jakarta : Sumber Cipta.
- Tioaskario, W. *Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Dalam Peredaran Makanan dan Minuman*. Ejournal Sumber Terang Vol.2 No 4 (2016).
- Tamadarmawan, H. *Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Makanan Yang Berbahaya*. Jurnal Universitas Hukum Udayana Vol.7 No 402-418 (2014).
- Peraturan Menteri (Permen) Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Uji Mutu Obat dan Makanan.
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Fungsi, Tugas dan Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi

Dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis di
Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan
Makanan.

Undang-undang Nomor. 35 tahun
2009 tentang Narkotika.

Undang-undang Nomor. 36 tahun
2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen.

